

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* dan tanggung jawab moral yang diteliti oleh Yulitasari (2017) yang berlokasi di Denpasar Timur. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator yakni kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Asiah dkk, 2021). Menurut Zakya (2014) ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak tersebut telah menyetorkan kembali SPT-nya atau belum. Kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara (Yulitasari, 2017).

Begitu pula dengan Bekasi Barat, salah satu daerah yang ikut berkontribusi dalam penerimaan negara disektor pajak. KPP Pratama Bekasi Barat mencatat jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2018 hingga tahun 2020

meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat berikut menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar:

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Terdaftar

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun			Total
		2018	2019	2020	
1	Badan	10.419	11.014	11.696	33.129
2	Orang Pribadi	171.375	181.188	199.021	551.584
Jumlah		181.794	192.202	210.717	584.713

Sumber: *Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Barat*

Data diolah kembali

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar baik itu wajib pajak badan dan orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 192.202 menjadi 210.717 pada tahun 2020. Dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut sebagian masyarakat mulai mengerti untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, namun dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama tersebut masih belum optimal.

**Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.331,14	1.239,89	93,15%
2019	1.270,88	1.233,40	97,05%
2020	1.164,12	985,52	84,66%

Sumber: *Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Barat*

Data diolah kembali

Berdasarkan Tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Tingkat realisasi penerimaan pada tahun 2018 mencapai hingga 93, 15% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 97, 05%. Persentase penerimaan pajak kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan persentase yang hanya mencapai hingga 84, 66%, sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama tersebut masih rendah, untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerimaan pajak belum maksimal mengingat pentingnya peranan pajak itu sendiri dan diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Menurut Siallagan dkk (2020) salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan unit usaha disegala sektor ekonomi yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan (Ananda dkk, 2015). Kontribusi sektor UMKM dalam penerimaan pajak sangatlah besar, karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi penerimaan pajak dari para pelaku UMKM. Kebijakan yang dibuat untuk para UMKM dan juga guna mendorong penerimaan pajak, yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus pajak penghasilan untuk UMKM yang bersifat final.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mengatur tentang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp. 4, 8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif sebesar 1% dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah peredaran bruto sebulannya (www.pajak.go.id). Penetapan tarif PPh yang bersifat final ini bertujuan untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi para wajib pajak UMKM. Namun nyatanya kebijakan ini dinilai belum optimal dikarenakan pengenaan PPh final UMKM tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*) yaitu tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dimana semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal tersebut

mengakibatkan para wajib pajak UMKM merasa terbebani dengan adanya peraturan tersebut (Maharatih, 2019).

Banyaknya keluhan terkait dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan kebijakan baru, yaitu memangkas tarif PPh Final UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%, kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (www.pajak.go.id). Adapun ketentuan perpajakan yang tercantum di dalam PP tersebut yaitu, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan (www.pajak.go.id). PP 23 tahun 2018 ini resmi disahkan untuk mengganti PP 46 tahun 2013.

Kebijakan baru ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih aktif ikut serta berperan dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM. Melalui ini juga pemerintah berharap dapat memberikan rasa keadilan bagi para wajib pajak UMKM sehingga beban wajib pajak menjadi lebih ringan dan dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Safrina dkk, 2018). Disisi lain kebijakan ini juga mempunyai dampak jangka pendek yaitu menurunkan penerimaan pajak disektor UMKM ditahun 2018 dan dalam jangka panjang penurunan tarif ini dapat menstimulasi pertumbuhan UMKM baru.

Menurut Twum dkk (2020) dalam bisnis disektor informal, khususnya sektor UMKM disebut memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi terhadap undang-undang perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan (Ananda dkk, 2015). Pemilik dan pengelola UKM dapat dianggap tidak patuh undang-undang perpajakan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan dinegara masing-masing (Twum dkk, 2020). Tanpa adanya pemahaman yang mendasar tentang pajak, wajib pajak merasa sulit dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat pemahaman perpajakan dapat diukur berdasarkan kewajiban wajib pajak meliputi tentang bagaimana cara dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak (Lestari, 2010). Hal ini dapat dilakukan wajib pajak dengan mudah jika para wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nabila, 2020). Pemahaman pajak diukur dengan indikator menurut Inaya (2018) yaitu mengenai pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai sistem perpajakan di indonesia dan pemahaman mengenai fungsi perpajakan.

Dalam hal memberikan kemudahan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam segi pelaporannya, Direktorat Jenderal Pajak telah

menyediakan sebuah sistem yang lebih mudah dan cepat yaitu *e-filing* yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan dapat dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. *E-Filing* ini merupakan sebuah inovasi baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghemat banyak waktu serta dapat mempersingkat proses pemajakan yang ada dan nanti nya diharapkan mampu mempermudah untuk pelaporan pajak para pelaku UMKM (Adnyana dkk, 2020). Penerapan *e-filing* diukur dengan indikator menurut Lado & Budiantara (2018) yaitu mengenai pelaporan SPT lebih cepat dan lebih mudah, biaya pelaporan SPT lebih murah, penghitungan pajak terutang dilakukan secara cepat dan akurat, data yang disampaikan selalu lengkap dengan adanya validasi SPT dan ramah lingkungan dengan meminimalisir penggunaan kertas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH FINAL, PEMAHAMAN PAJAK, DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP PENINGKATAN PELAPORAN WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM (STUDI KASUS PADA KPP BEKASI BARAT)”**

1.2 Gap Teori Penelitian

Penelitian tentang peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun masih ditemukan ketidak konsistenan dalam hasil yang telah diteliti. Diantaranya adalah Ananda, dkk (2015), Cahyani & Noviari (2019), Widodo (2019), Dwitrayani (2020) menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun bertolak belakang dengan Yusro & Kiswanto (2014) yang meneliti tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara, yang menyebutkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016), Olaoye dkk, (2017), Andreas & Enni (2015), Mukhlis, dkk (2015), Manual & Zhi Xin (2016), Oladipupo, & Obazee (2016), Rahayu, dkk (2017), Nurkhin, dkk (2018), Newman & Nokhu (2018), Twum, dkk (2020), Suardana & Gayatri (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Wardani & Kartikasari (2020), Putri & Fidiana (2020), Wardani & Wati, (2018), Wijaya & Sari, (2020) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak., sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di

pekanbaru, yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Naslia dkk, (2021), Sifile, dkk (2018), Edward & Ambrose (2017), Adnyana & Yuesti (2020), Safitri & Sem (2020), Dwitrayani (2020) yang mengatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Tambun (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penurunan tarif PPh final, pemahaman wajib pajak, penerapan *e-filing*. Keputusan pengambilan variabel tersebut dikarenakan penulis tidak menemukan adanya konsistensi dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan dengan alasan karena ingin melihat penelitian tentang pelaporan wajib pajak sektor UMKM akan terus berkembang dimasa yang akan datang.

1.3 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain :

1. Penerimaan pajak UMKM di Bekasi Barat belum optimal

2. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

1.3.2 Pembatasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan terfokus dan tidak mengambang, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup yakni Penurunan Tarif PPh Final, Pemahaman Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat, tahun 2021.

1.3.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah penurunan tarif PPh final berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penurunan tarif PPh final terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman pajak terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan *e-filing* terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak sektor UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Sebagai tambahan wawasan, pengalaman, serta ilmu yang tidak didapatkan dibangku perkuliahan terutama dalam bidang perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pustaka dan bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dapat dijadikan informasi tambahan dalam melaksanakan penyusunan tugas akhir.

- b. Sebagai tambahan masukan bagi aparat pajak yang sifatnya mengarah pada peningkatan pendapatan pajak serta dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak lain yang terkait pada masalah yang penulis bahas.

